

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis respons kebijakan Uni Eropa terhadap krisis energi yang dipicu oleh pemutusan pasokan gas alam Rusia pasca invasi ke Ukraina pada Februari 2022, dengan menggunakan kerangka konsep *Regional Environmental Governance* (REG) yang dikembangkan oleh Peter Haas. Melalui empat bab pembahasan, penelitian ini menelusuri dimensi historis ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia, dampak geopolitik invasi 2022, evolusi respons kebijakan melalui *REPowerEU Plan* dan *European Green Deal*, serta dinamika implementasi tata kelola energi regional yang mencakup analisis lima kriteria REG dan tiga mekanisme motivasi kepatuhan aktor.

Temuan pertama dan paling fundamental adalah bahwa krisis energi 2022 berfungsi sebagai katalisator transformasi struktural yang mendalam dalam paradigma tata kelola energi Uni Eropa. Selama lebih dari lima dekade, hubungan energi UE–Rusia dibangun di atas asumsi *mutual interdependence* yang diyakini menghasilkan stabilitas. Namun, invasi Rusia membuktikan bahwa asumsi tersebut secara fundamental keliru karena interdependensi yang ada bersifat asimetris. Rusia memiliki *structural power advantage* yang memungkinkan penggunaan energi sebagai instrumen geopolitik. Pemutusan pasokan gas yang mencapai 80% dari level pra-krisis, lonjakan harga gas dari €46/MWh menjadi €339/MWh, serta kenaikan inflasi kawasan dari 2,6% menjadi 9,8% memaksa Uni Eropa melakukan reorientasi mendasar dari paradigma *market first* menuju *security centred energy transition*.

Temuan kedua menunjukkan bahwa respons kebijakan Uni Eropa terbukti lebih cepat dan komprehensif dari yang diperkirakan. *REPowerEU Plan* yang diluncurkan Mei 2022 dengan mobilisasi investasi €300 miliar berhasil menurunkan ketergantungan gas Rusia dari 40% pada 2021 menjadi hanya 8% pada akhir 2024. Rekor instalasi kapasitas solar PV sebesar 56 GW pada 2023, peningkatan impor LNG dari Amerika Serikat dari 22 miliar meter kubik menjadi 56 miliar meter kubik dalam dua tahun, serta pertama kalinya produksi listrik dari energi terbarukan melampaui bahan bakar fosil di UE pada paruh pertama 2024 merupakan bukti empiris transformasi yang tidak memiliki preseden historis. *REPowerEU* dan *European Green Deal* terbukti bukan dua kebijakan yang saling bertentangan, melainkan dua komponen yang saling melengkapi: *REPowerEU* sebagai akselerator jangka pendek dan EGD sebagai kerangka normatif jangka panjang menuju netralitas karbon 2050.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa kerangka REG Peter Haas terbukti relevan secara analitis untuk menjelaskan kompleksitas tata kelola energi UE dalam merespons krisis geopolitik. Lima kriteria REG norma, institusi, partisipasi, aturan, dan praktik secara empiris dapat diidentifikasi dalam arsitektur kebijakan energi UE. Pada dimensi norma, norma diversifikasi energi telah terkonsolidasikan menjadi doktrin kebijakan permanen yang didorong oleh komunitas epistemik seperti IEA, JRC, dan Bruegel Institute. Pada dimensi institusi, pengesahan tiga regulasi darurat energi dalam waktu kurang dari enam bulan mencerminkan kapasitas *second-order learning* yang belum pernah tercapai sebelumnya. Pada dimensi partisipasi, krisis 2022 memperluas keterlibatan aktor non-negara secara signifikan. Pada dimensi

aturan, *Council Regulation (EU) 2022/1369* dan *Regulation (EU) 2022/2576* mengoperasionalkan solidaritas regional dari tataran normatif ke kewajiban hukum yang konkret. Pada dimensi praktik, variasi implementasi dari Denmark (77% EBT) hingga Polandia (17,8% EBT) menunjukkan bahwa penyeragaman praktik regional masih memerlukan mekanisme solidaritas yang lebih kuat.

Dalam kerangka Peter Haas, transformasi yang sedang berlangsung ini mencerminkan proses *learning to learn* Uni Eropa tidak hanya merespons krisis yang ada, tetapi membangun kapasitas untuk mengantisipasi dan menavigasi krisis energi mendatang dengan lebih tangguh, adaptif, dan berdaulat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tiga pihak yang relevan yaitu, pembuat kebijakan Uni Eropa, pemerintah negara anggota, serta peneliti dan akademisi yang akan melanjutkan kajian serupa. Pertama, Uni Eropa perlu memperkuat mekanisme solidaritas finansial yang melampaui apa yang saat ini tersedia melalui *Just Transition Fund*. Kesenjangan implementasi yang signifikan antar negara anggota dari Denmark dengan 77% energi terbarukan hingga Polandia yang masih belum mampu menutup disparitas kapasitas antara Eropa Barat dan Eropa Tengah-Timur.

Kedua, UE perlu merumuskan kriteria yang lebih koheren dan mengikat mengenai investasi infrastruktur energi mana yang masih kompatibel dengan target netralitas iklim 2050 dan mana yang berpotensi menjadi *stranded assets*. Perluasan terminal LNG yang memiliki umur operasional 30–40 tahun berpotensi mengunci ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka panjang, yang secara langsung

bertentangan dengan komitmen *European Climate Law*. Kerangka regulasi yang mengintegrasikan penilaian risiko iklim jangka panjang ke dalam setiap keputusan investasi infrastruktur energi perlu segera dikembangkan.

Ketiga, UE perlu mengembangkan strategi yang lebih sistematis untuk mengelola ketergantungan energi baru yang tercipta pascakrisis. Dominasi Amerika Serikat dalam pasokan LNG (45% dari total impor LNG UE pada 2023) dan dominasi China dalam rantai pasok teknologi energi terbarukan (77% produksi modul surya global) mengindikasikan bahwa kerentanan struktural sistem energi UE belum sepenuhnya teratasi, melainkan hanya bergeser secara geografis. *Critical Raw Materials Act* perlu diperkuat dengan investasi konkret dalam kapasitas manufaktur domestik dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis.

Negara-negara anggota yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil, khususnya di kawasan Eropa Tengah dan Timur, perlu mengembangkan peta jalan transisi energi nasional yang lebih konkret dan terukur. Pengalaman Poland, Hungary, dan Czech Republic menunjukkan bahwa resistensi terhadap kebijakan transisi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada kekhawatiran sosial-ekonomi yang sah dari komunitas yang selama ini bergantung pada industri energi fosil. Pemerintah nasional perlu merancang program transisi yang mengintegrasikan dimensi keadilan sosial melalui program pelatihan tenaga kerja, dukungan ekonomi bagi wilayah terdampak, dan komunikasi publik yang transparan mengenai trajektori perubahan.

Selain itu, negara-negara anggota perlu memaksimalkan pemanfaatan dana yang tersedia dari mekanisme inducement Uni Eropa, termasuk RRF, *Just Transition*

*Fund*, dan *European Hydrogen Bank*, dengan membangun kapasitas administratif dan teknis yang memadai untuk menyerap dan mengelola dana tersebut secara efektif. Lemahnya kapasitas absorpsi menjadi salah satu hambatan utama yang penelitian ini identifikasi sebagai faktor pembatas efektivitas mekanisme inducement di sejumlah negara anggota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan temporal yang terbatas pada periode 2022–2024. Peneliti selanjutnya didorong untuk melakukan analisis longitudinal yang lebih panjang guna menilai apakah norma, institusi, dan praktik baru yang terbentuk selama krisis akan bertahan secara berkelanjutan melampaui tekanan situasional jangka pendek. Pertanyaan tentang regime resilience dalam konteks pasca-krisis merupakan celah penelitian yang belum terjawab secara memadai dan sangat relevan untuk dikembangkan.

Peneliti juga disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara model tata kelola energi UE dengan kawasan-kawasan lain yang menghadapi tantangan serupa, seperti ASEAN yang sedang mengembangkan konektivitas jaringan listrik regional. Model tata kelola energi regional UE dengan kombinasi mekanisme solidaritas wajib, target mengikat, dan koordinasi pembelian bersama berpotensi menjadi referensi penting bagi kawasan-kawasan lain, dan studi komparatif semacam ini akan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi literatur *Regional Environmental Governance* secara lebih luas.